

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SEOLAH-
OLAH PEMBAYARAN HASIL BISNIS
KERJA SAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779
K/Pid.Sus/2024)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**HERYANSAH LIBKA BANGUN
NPM : 71230123038**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Heryansah Libka Bangun
N.P.M. : 71230123038
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SEOLAH-OLAH PEMBAYARAN HASIL BISNIS KERJA SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Seolah-Olah Pembayaran Hasil Bisnis Kerja Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025
Penulis

Heryansah Libka Bangun

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisa Data	31
BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SEOLAH-OLAH HASIL YANG SAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	33
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	33
B. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
C. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang	41
D. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang	43

E. Pengaturan Hukum Atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Seolah-Olah Hasil Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia	48
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS TINDAKAN PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SEOLAH-OLAH MERUPAKAN HASIL BISNIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 779 K/PID.SUS/2024	57
A. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	57
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	74
C. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang	84
D. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pencucian Uang Hasil Kejahatan Seolah-Olah Hasil Bisnis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024	90
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 779 K/PID.SUS/2024	99
A. Identitas Terdakwa.....	99
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Pertama.....	100
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Banding	109
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi	112
E. Analisis Hukum	117
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Ahmad Reza, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- Anonim, Financial Action Task Force, Money Laundering, Report On Money Laundering Typologies, FATF, France, 2000
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta, pradnya paramita, 2004
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Deni Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2016
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2014
- Irman, *Hukum Pembuktian Pembuktian Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, 2014
- _____, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012

- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. *Contextual Teaching Learning*. Jakarta: Kaifa, 2014
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012
- Neni Sri Imayanti, Panji Adem Agus, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1968
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. 1983
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedhono, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Nusantara. Bandung, 2017
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Soeparno, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Rineka Cipta. Jakarta, 2017

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Tubaus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015

_____ dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015

Yusuf Saprudin, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta, 2006

_____, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016

Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitaab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Karya Ilmiah

Buku Panduan Pedoman Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 2017, Satuan Kerja dan Kepatuhan Bank BCA.

Fathur Rachman, 2019, *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pranata Hukum Vol 11 No 1 Bandar Lampung, 2019

John Mc Dowell And Gary Novis, 2001, "The Consequence Of Money Laundering And Financial Crime Economic Perspective" , Electronic Journal of the U.S. Department of State, Vol 6, Nomor.2, 2001

Joni Emirzon, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal KPK, 2019

Remy Syahdaen, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor, 2013

Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang : "Pengertian Sejarah, Faktor, Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat"*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3, 2003

D. Internet

Financial Action Task Force in Money laundering, "Basic Fact about Money Laundering." <http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-en.htm>. diakses pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 16.00 Wib

Kompas.com,
<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK>
Diakses 10 Mei 2025 Pukul. 10.20 Wib

Purnajaya, Komang Devi Methili dan Ni K. Lely A. Merkusiwati.(2014). AnalisisKomparasi Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Z-Score Altman, Springate, Dan Zmijewski Pada Industri Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1.ISSN: 2302-8556.Online<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8640/6437> diakses pada 1 Maret 2025

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024;



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Francis Chukwuma Ancor |
| 2 | Tempat Lahir | : | Benin city |
| 3 | Umur/Tgl Lahir | : | 35 tahun/26 Mei 1988 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Green Village Blok BC No 11 Cipondoh,
Tangerang |
| 7 | A g a m a | : | Kristen |
| 8 | Pekerjaan | : | wiraswata |

Terdakwa Francis Chukwuma Ancor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Osner Johnson Sianipar, SH dkk, para advokat pada Kantor hukum *Osner Johnson Sianipar* beralamat di Grand Galaxy City Ruko Rose Garden Blok RRG 9, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148, sebagaimana surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ACHOR** terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
 2. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211533918657623-4;
 3. 1 (satu) buah simcard iccid 192415073221;
 4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
 5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
 6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo iccid 62013000282430909-u;
 7. 1 (satu) buah simcard mtn iccid 42201901128k;
 8. 1 (satu) buah memorycard kapasitas 32 gb;
 9. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
 10. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
 11. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

12. 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;
13. 4(empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;
14. 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;
15. 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;
16. 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;

Dirampas untuk negara ;

17. 1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR ;
18. 1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Francis Chukwuma Achor**, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan yaitu :

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- 2) Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa **Francis Chukwuma Achor** dari segala Tuntutan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa **Francis Chukwuma Achor** dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa **Francis Chukwuma Achor** segera dikeluarkan dari tahanan.
- 4) Memerintahkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
- 5) Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa **Francis Chukwuma Achor** dengan segala akibat hukumnya.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Francis Chukwuma Achor secara bersama-sama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Jounry Lito Nanlohy, Saksi David Ibeneme Ejizu dan Saksi Mohammad Hary Prastomo (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 14 April 2021 atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Bank DKI ITC Fatmawati, Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 SAKSI JOURNY LITO NANLOHY meminta nomor rekening Bank kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama SAKSI JOURNYLITO NANLOHY dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan kesepakatan Saksi Mohammad Hary Prastomo akan mendapatkan fee sebesar 4%-5% dari setiap uang yang masuk ke rekening yang disiapkan oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo ;
- Selanjutnya, Saksi Mohammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang mana rekening tersebut dibuka oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global;
- Bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. Yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) sebanyak 1.692.800 buah *hose clamp* (klem selang berbagai macam ukuran) dengan harga 112.673 US Dollar yang disepakati dalam kontrak kerjasama. dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan invoice melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net kepada e-mail M – Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd. (rekening autoclamp asli);

- Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei email Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M-Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo diserahkan kepada Saksi Jounry Lito Nanlohy padahal Autoclamp Co.Ltd tidak pernah mengirimkan email pemberitahuan tersebut kepada M-Trade Ltd sehingga informasi yang dikirimkan kepada M-Trade Ltd adalah **berita bohong dan menyesatkan**.
- Selanjutnya, sesuai **berita bohong dan menyesatkan** dalam transaksi elektronik yang dikirimkan oleh Hacker dari email auto.clamp@msa.hinet.net, akhirnya M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp.484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh M-Trade Ltd ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL adalah uang / harta yang diperoleh dari hasil kejahatan yakni hasil dari menyebarkan berita **berita bohong dan menyesatkan**.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY melalui whatsapp dengan nomor 083869712364 dan memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY agar melakukan penarikan dari

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut.

- Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY langsung menghubungi Saksi Mohammad Hary Prastomo dan memberitahu bahwa ada uang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan meminta kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo untuk mengambil / melakukan penarikan uang dari rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, Saksi Mohammad Hary Prastomo menarik uang yang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali penarikan, yaitu:
 - penarikan secara tunai menggunakan cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank DKI KCP Fatmawati;
 - penarikan secara tunai menggunakan cek senilai Rp.282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank DKI KCP Fatmawati

Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Saksi Mohammad Hary Prastomo bertemu dengan Saksi Journy Lito Nanlohy di Komp. Grand Wijaya, Jakarta Selatan untuk menyerahkan uang tersebut secara tunai dan SAKSI JOURNY LITO NANLOHY memberikan fee kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo sebesar 4%-5% dari uang yang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL atau dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Selanjutnya, atas arahan dari Mr. BOY (DPO), Saksi Journy Lito Nanlohy diminta menemui Terdakwa Francis Chukwuma Achor di KFC Blok M dan menyerahkan uang yang sudah diterima dari saksi Mohammad Hary Prastomo. Sebelum menyerahkan uang yang ada dalam penguasaannya, Saksi Journy Lito Nanlohy terlebih dahulu mengambil uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai fee yang diberikan oleh Mr. Boy (DPO) dan selanjutnya Saksi Journy Lito Nanlohy menyerahkan uang kepada Terdakwa Francis Chukwuma Achor secara tunai sebesar Rp.448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian atas arahan Mr. Boy (DPO), Terdakwa Francis Chukwuma Achor

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang diterimanya dari SAKSI JOURNY LITO NANLOHY kepada Saksi David Ibeneme di kantor Afindo Cargo secara tunai dan Terdakwa Francis Chukwuma Achor mendapatkan fee sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- yang diberikan langsung oleh Mr. BOY melalui transfer ke rekening Zennith Bank dan Keystone Bank milik Terdakwa Francis Chukwuma yang kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh Terdakwa Francis Chukwuma Achor ke rekening BCA dengan nomor 7615282570 atas nama Francis Chukwuma Achor ;

- Selanjutnya uang yang diterima oleh Saksi David Ibeneme diserahkan kepada orang suruhan Mr. Boy (DPO) yang tidak diketahui identitasnya ;
- Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Francis Chukwuma Achor, Saksi Mohammad Hary Prastomo, Saksi Journy Lito Nanlohy dan Saksi David Ibeneme serta Mr. Boy (DPO) dilakukan dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut bisa digunakan seolah-olah harta kekayaan tersebut diperoleh dari asal yang sah ;
- Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa email autoclamp *auto.clamp@msa.hinet.net* telah diretas oleh orang tidak dikenal (hacker) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp *auto.clamp@msa.hinet.net* sebelumnya ;
- Oleh karena pemberitahuan dari Autoclamp Co. Ltd tersebut, M-Trade kemudian membatalkan/menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419- 08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL Namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Francis Chukwuma Achor bersama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Mohammad Hary Prastomo, Saksi Journy Lito Nanlohy dan Saksi David Ibeneme tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GILBERT ARMANDO**, di depan persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi Saksi melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana tersebut berdasarkan legal standing/surat kuasa dari perusahaan M-TRADE LTD melalui Kantor Hukum RnB Law Firm yang berkantor di Jl. Batu Bidak 12 Kerobokan Kaja □ Badung, Bali
 - Bahwa benar Saksi menjadi kuasa hukum yang di tunjuk oleh di M-TRADE LTD di Moskow Rusia melalui Kantor Hukum RnB Law Firm sejak tahun 2021 Saksi bertugas sebagai pendamping dan penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa pada M-TRADE LTD.
 - Bahwa benar saksi Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut dari rekan Saksi REYDI NOBEL yang merupakan salah satu kuasa hukum M-TRADE LTD pada kantor hukum RnB Law Firm di Bali
 - Bahwa benar Saksi Bahwa adanya kerjasama bisnis ekspor □ impor antara M-TRADE LTD di Moskow dengan AUTOCLAMP CO.LTD di Taiwan sejak Tahun 2020, namun pada awal tahun 2021 terjadilah kesepakatan pembelian perangkat peralatan (hardware hose clamp) sebanyak 1.692.800 buah Hose Clamp (Klem Selang berbagai macam ukuran) seharga 112.673 US Dollar dengan disepakati kontrak kerja (terlampir) dan pengiriman invoice melalui percakapan email
 - Bahwa benar M-TRADE LTD melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer dua kali. Yang pertama pada tanggal 14 April 2021 sebesar 33.802 US Dollar dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796,- ke rekening atas nama PT KANSAL PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI Jakarta Selatan. Yang kedua pada tanggal 12 Mei 2021 melakukan pembayaran sebesar 78.871 US Dollar dengan korbannya adalah M-TRADE LTD di Moskow Rusia dan pelakunya diduga meretas email perusahaan AUTO CLAMP MIKA -2

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auto.clamp@msa.hinet.net (email yang dikuasai oleh pelaku), dan pemilik nomor rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI Namun transaksi yang kedua sebesar 78.871 US Dollar berhasil ditarik kembali / Refund oleh korban karena adanya informasi bahwa Email dari AUTOCLAMP telah diretas

- Bahwa benar berawal dari adanya email dari CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (dikuasai oleh Hacker) pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.42 waktu setempat memberikan informasi ada permasalahan pada rekening Bank AutoClamp yang sedang di audit, karenanya akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran
- Bahwa benar selanjutnya terjadi percakapan dari perusahaan M-TRADE LTD sebagai Klien saksi yang telah mengalami kerugian sebesar 33.802 US Dollar yang terjadi dalam percakapan email antara AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (dikuasai oleh Hacker) **dan** M-TRADE LTD di alamat email info@mtrade.ltd , dimana setelah diketahui bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 adanya email pemberitahuan auto.clamp@msa.hinet.net jangan lagi melakukan transaksi pembayaran karena email auto.clamp@msa.hinet.net telah diambil alih oleh hacker/peretas ;
- 2. **Saksi ALYSSA FIRDAUSI**, didepan persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi Saksi aktif bekerja di Bank DKI Cabang Pembantu Fatmawati, Alamat Kantor Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1/1; terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Customer Service adalah Melayani transaksi nasabah seperti pembukaan rekening tabungan/giro/deposito dan menyelesaikan komplek nasabah adalah korban tindak pidana penipuan APK
 - Bahwa benar melakukan pengecekan dari data nasabah PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 dan memang benar PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 terdaftar sebagai nasabah di Bank DKI Cabang Pembantu Fatmawati dan sebagai pengendali/pemilik/penguasa rekening tersebut adalah Sdr. **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** ;
 - Bahwa benar Adapun didalam melakukan pembukaan rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 telah memenuhi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, selanjutnya mengenai list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh para nasabah dan foto copy KTP t

- Bahwa benar bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemilik rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 pada saat pembukaan rekening adalah Internet Banking Bank DKI yaitu CMS dan selanjutnya buku cek
 - Bahwa benar aplikasi pembukaan akun perbankan PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 tersebut dilakukan pada tanggal 13 November 2020 di Bank DKI Cabang Pembantu Fatmawati, yang beralamat di Kantor Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1/1 jenis rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL tersebut adalah Rekening Giro dengan nomor rekening : 41908005261
 - Bahwa benar data-data tentang pihak pembukaan akun atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL adalah sebagai berikut : Nama : MOHAMMAD HARY PRASTOMO. Nomor KTP : 3174061803800007 Berdasarkan transaksi keuangan pada rekening Bank DKI Jakarta a.n. PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261, dapat dijelaskan transaksi uang masuk (Mutasi Kredit) dan penarikan tunai untuk periode Bulan April 2021 sampai dengan November 2021 (mutasi transaksinya);
 - Bahwa benar bahwa memang benar dalam rekening Bank DKI Jakarta atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 periode bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021, terdapat transaksi uang (Kredit) dan penarikan tunai Pada tanggal 15 April 2021 telah masuk uang masuk (Kredi) sebesar Rp. 484.500.000,- dari dari luar Negeri namun tidak dijelaskan spesifik asal aliran dana tersebut Pada tanggal 16 April 2021 dilakukan tarik tunai dengan menggunakan cek sebesar Rp.200.000.000,- melalui Teller Pada tanggal 16 April 2021 dilakukan tarik tunai dengan menggunakan cek sebesar Rp.282.500.000,- ;
 - Bahwa benar Saldo terakhir rekening Bank DKI Jakarta a.n. PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 sebesar Rp. 2.658.907,- pertanggal 10 November 2021
3. **Saksi FEBRINA SUCI RAMADHANI SAKTI, A.Md**, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja di Bank DKI Jakarta KCP Fatmawati sebagai Teller yang mana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pelayanan kepada nasabah baik secara tunai atau non tunai serta Saksi



juga sudah membawa surat perintah dari Bank DKI Jakarta KCP Fatmawati nomor: 0989/CFW/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa tata cara/SOP untuk penarikan uang yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha (CV, PT dll) adalah untuk penarikan tunai harus dilakukan pengecekan saldo yang tersisa dalam rekening tersebut melalui buku tabungan dan cek/bilye giro, terus kemudian dilakukan pengecekan spesimen tanda tangan dan stempel dari badan usaha (CV, PT dll) tersebut. Kalau penarikan non tunai tidak berbeda jauh dari tata cara/SOP penarikan secara tunai hanya saja kalau non tunai uang tidak diberikan kepada nasabah secara fisik hanya melalui transaksi antar rekening saja.
 - mengetahui laki-laki yang didalam tangkapan layar tersebut adalah pemilik rekening dari PT KANSAL PRIMA GLOBAL, laki-laki itu bernama **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** akan tetapi detail datanya saksi lupa dan akan tetapi laki-laki tersebut hanya mengambil uang senilai 200.000.000,- saja serta untuk waktu pengambilan tersebut sekitar jam 1 siang (sesaat sebelum saksi melakukan istirahat). **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** pada hari itu datang langsung tanpa ada perjanjian sebelumnya dan kami menerapkan SOP dalam pencairan cek/pengambilan tunai tersebut.
4. **Saksi MARDIAH NOOR FAJARINI**, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja di Bank BRI Kantor Pusat yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sejak 13 Mei 2020 jabatan Saksi sebagai Asistant, saksi bertanggung jawab kepada Supervisor dan Kepala Bagian, tugas saksi menyelesaikan komplain berdasarkan pengaduan nasabah dan melakukan analisa case fraud internal dan eksternal dan melaporkan pelaku fraud ke saluran hukum;
 - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya Fraud Social Engineering dengan modus APK dari pengaduan nasabah yang di terima oleh BRI. Dalam pengaduan yang disampaikan kepada BRI, nasabah pelapor menerima telepon dan pesan Whatsapp dari Oknum yang mengaku / seolah olah dari dari Perusahaan Pengiriman Barang / Ekspedisi yang sedang melakukan konfirmasi pengiriman paket.
 - Bahwa benar nasabah korban akan dikirimkan file APK untuk install aplikasi melalui chat / pesan Whatsapp tersebut. Selanjutnya apabila file tersebut diinstall maka Oknum pelaku mudah untuk melakukan pencurian data data penting yang tersimpan di Hp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaduan nasabah BRI mengenai modus Fraud APK telah diterima BRI sejak bulan Agustus 2022
 - Bahwa benar BRI telah menerima pengaduan nasabah terkait Fraud Social Engineering modus APK dan Link Phishing Web Bank BRI sebanyak 575 pengaduan nasabah dengan total transaksi sebesar Rp. 12.758.054.141,- sejak periode 08 Agustus s/d 26 Desember 2022
 - Bahwa benar pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah Bank BRI yakni melalui Telephone Call Centre Bank BRI dan datang ke Kantor Bank BRI ;
 - Bahwa benar pihak BRI tidak mengganti kerugian yang dialami para nasabah karena menganggap hal tersebut terjadi karena kelalaian nasabah sendiri;
5. **Saksi YOSEPH ABRAHAM MARINGAN TUA**, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Bank Central Asia, Tbk Divisi Hukum sejak September 2013 dengan memiliki tugas antara lain melakukan administrasi hukum secara umum, menindaklanjuti adanya permohonan aparat penegak hukum,
 - Bahwa benar berdasarkan formulir aplikasi pembukaan rekening rekening Bank BCA atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 merupakan nasabah Bank BCA
 - Bahwa benar rekening Bank BCA atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 merupakan jenis tabungan rupiah
 - Bahwa benar untuk pembukaan rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 berdasarkan formulir pembukaan rekening terlampir;
 - Bahwa benar PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533 memiliki fasilitas: KBB

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 memiliki fasilitas: Buku Tabungan dan kartu atm gold Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 memiliki fasilitas: mobile BCA
 - Bahwa benar PT KANSAI PRIMA GLOBAL 0700211533 Mohammad Hary Prastomo 2060519946 Event Organizer, Direktur Utama PT Kansai. Jounry Lito Nanlohy 0700028755, Pengusaha Jasa, Jounry Recycle, Jasa Daur Ulang Sampah;
 - Bahwa benar Berdasarkan mutasi rekening tersebut merupakan transaksi yang tercatat pada rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. Rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 periode bulan Januari 2021 s.d bulan Maret 2023;
 - Bahwa benar Untuk rekening PT Kansai Prima Global : Pernah menerima, aliran dana dari luar negeri tercermin dari mutasi juli 2020. Transaksi bersumber dari Micro Rim Corporate;
 - Bahwa benar pada tanggal Juli 2020 Dapat saya jelaskan berdasarkan mutasi rekening nomor PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan total sebesar Rp. 2.927.121.600,- yang bersumber dari Micro Rim Corporate
 - Bahwa benar Rekening atas nama PT. Kansai Prima Global Pernah dilaporkan karena terindikasi kasus fraud IR (iriman uang luar dari luar negeri) dari Micro Rim Corporation nominal USD 50,225 Ekv IDR 722,163,600
6. **Saksi HARMOKO PANTJA M**, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pusat Bank OCBC NISP Divisi Operation sejak 2006 dengan memiliki tugas antara lain menjalankan dan mengawasi transaksi perbankan, baik dana masuk maupun dana keluar;
 - Bahwa benar berdasarkan formulir aplikasi pembukaan rekening Bank OCBC NISIP atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 531810043004 dan atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 531800000667 merupakan nasabah Bank OCBC NISP

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kemang Jakarta Selatan Kedua rekening tersebut merupakan Tabungan dan Giro dalam mata uang Rupiah dan Mata uang Asing USD dan EURO ;

- Bahwa benar untuk pembukaan rekening nama atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 531810043004 dan atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 531800000667
 - Bahwa benar berdasarkan formulir pembukaan rekening dapat Saksi jelaskan bahwa Muhammad Hary Prastomo adalah Direktur Utama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nasabah bergerak dibidang jasa dan perdagangan.
 - Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening tersebut merupakan transaksi yang tercatat pada rekening Bank OCBCNISP Tbk. Rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 531800000667, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 531810043004, periode bulan Januari 2021 s.d bulan Maret 2023
 - Bahwa benar Rekening **BCA** atas nama atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 0700211533 dan rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan nomor rekening 0700028755. **Ada uang keluar/masuk dari BCA an. Mohammad Hary Prastomo no rek 2060519946**
 - Bahwa benar Pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar EUR 59.145,13 ke rekening 531800000667 dari Masterson Enterprise (negara Taiwan);
 - Bahwa benar Pada tanggal 11 April 2022 sebesar USD 187.104,50 dari Braid Logistics Taiwan LTD (negara Taiwan).;
 - Bahwa benar tgl 10 Mei 2022 ada permintaan retur dari Bank Coresponden Taiwan terhadap transaksi incoming USD 187.104,50 tgl 11 April 2022 terkait message Fraudulent Payment by Email Hacked.
 - Bahwa benar Pihak Bank tidak memberikan sanksi kepada nasabah. Namun, sebagai tindak lanjut atas adanya dugaan tindak pidana penipuan melalui email dan untuk menghindari potensi penggunaan rekening untuk penipuan kembali, Bank melakukan pemblokiran rekening dan fasilitas nasabah. Bank juga dapat meminta nasabah untuk melakukan penutupan rekening (nasabah perlu datang untuk melakukan penutupan rekening
7. **Saksi ANTON POKREPA**, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi adalah Korban dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui email (*Business Email Compromise/email*

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



fraud) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 dan 56 KUHP dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0327/V/2021/Bareskrim, tanggal 21 Mei 2021

- Bahwa benar Saksi diperiksa dengan didampingi oleh penasihat hukum Saksi dari Kantor Hukum RnB Law Firm, Saksi didampingi oleh pengacara / penasehat hukum yang ditunjuk oleh M-TRADE yaitu sdr. RADEN REYDI NOBEL KRISTONI HAKSNI ENDRA KUSUMA, S.H., C.R.A., C.T.A
- Saksi bekerja di M-TRADE LIMITED di Moskow Rusia sejak tahun 2016 Saksi bertugas sebagai CEO M-TRADE LTD dengan tugas dan tanggung jawab Saksi bertanggung jawab atas kegiatan dan keputusan operasional serta keuangan bisnis M-TRADE
- M-TRADE LIMITED berdiri sejak tanggal 5 September 2016 yang bergerak dalam bidang sektor Bisnis Ekspor dan Impor grosir peralatan listrik rumah tangga dan perdagangan grosir bidang manufaktur peralatan listrik, yang beralamat di Krasnoseleskiy 107140 Moskow, Rusia
- Legalitas yang dimiliki berdasarkan anggaran dasar yang diterima oleh pencatat perusahaan di Moskow tanggal 5 September 2016
- Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa ini dari rekan kerja Saksi bernama ANTON POKREPA sebagai staff keuangan M-TRADE LTD yang telah bekerja selama di perusahaan M-TRADE LTD. ANTON POKREPA menginformasikan bahwa M-TRADE LTD mengalami kerugian sebesar 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796 tersebut yaitu adanya kerjasama bisnis ekspor - impor antara M-TRADE LTD di Moskow dengan AUTOCLAMP CO.LTD di Taiwan sejak Tahun 2020, namun pada awal tahun 2021 terjadilah kesepakatan pembelian perangkat peralatan (hardware hose clamp) sebanyak 1.692.800 buah Hose Clamp (Klem Selang berbagai macam ukuran) seharga 112.673 US Dollar dengan disepakati kontrak kerja (terlampir) dan pengiriman invoice melalui percakapan email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya M-TRADE LTD melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer dua kali. Yang pertama pada tanggal 14 April 2021 sebesar 33.802 US Dollar dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796,- ke rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI Jakarta Selatan. Yang kedua pada tanggal 12 Mei 2021 melakukan pembayaran sebesar 78.871 US Dollar dengan korbannya adalah M-TRADE LTD di Moskow Rusia dan pelakunya diduga meretas email perusahaan AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (email yang dikuasai oleh pelaku), dan pemilik nomor rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI
- Namun transaksi yang kedua sebesar 78.871 US Dollar berhasil ditarik kembali / Refund oleh M-TRADE LTD karena kami diberitahu oleh pihak AUTOCLAMP bahwa adanya informasi bahwa Email dari AUTOCLAMP telah diretas
- Pertama berawal dari adanya email AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (dikuasai oleh Hacker) 24 April 2021 sekitar pukul 09.42 waktu setempat memberitahukan informasi bahwa adanya permasalahan pada rekening Bank AutoClamp yang sedang di audit, karenanya akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran
- Alamat email info@mtrade.ltd adalah email kantor dari M-TRADE LIMITED tempat saksi bekerja, dimana
- Email info@mtrade.ltd tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan pihak □ pihak lain untuk keperluan kantor, Yang memiliki akses terhadap akun email info@mtrade.ltd tersebut adalah ANTON POKREPA
- Adapun cara untuk melakukan transaksi dengan nomor rekening giro : 40702840102300002079 atas nama M-TRADE LIMITED adalah
- Orang yang dapat mengakses proses pembayaran tersebut menempatkan pesanan pembayaran elektronik melalui Internet banking atau pesanan pembayaran manual melalui faks atau email info@mtrade.ltd dengan melampirkan dokumen saat melakukan transaksi melalui email info@mtrade.ltd tersebut
- bahwa bukti transfer yang diperlihatkan tersebut di atas adalah benar bukti transfer yang telah dilakukan oleh perusahaan M-TRADE LIMITED menggunakan rekening giro nomor : 40702840102300002079

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke Bank DKI ITC Fatmawati Jakarta Selatan dengan nomor rekening : 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL pada tanggal 14 April 2021 sebesar 33.802 US Dollar, Jika dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796,- ;

- bahwa Sdr. Gilbert Armando sebagai pelapor dalam peristiwa pidana ini, sebagaimana laporan polisi nomor : LP/B/0327/V/2021/Bareskrim, tanggal 21 Mei 2021. Saya kenal karena Sdr. Gilbert Armando yang dipercayakan/ditunjuk oleh perusahaan M-TRADE LTD di Moskow Rusia melalui Kantor Hukum RnB Law Firm sejak tahun 2021 sebagai pendamping dan penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa pada M-TRADE LTD. Selanjutnya Sdr. Gilbert Armando berdasarkan legal standing/surat kuasa dari perusahaan M-TRADE LTD melalui Kantor Hukum RnB Law Firm yang berkantor di jl. Batu Bidak 12 Kerobokan Kaja □ Badung, Bali telah melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut ke Bareskrim Polri untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.
- untuk rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL Saksi mendapatkannya dari seseorang bernama M. HARRY PRASTOMO yang sudah Saksi kenal sejak 2020. M. HARRY PRASTOMO menyepakati kesepakatan untuk rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL untuk menjadi rekening penampung dengan alasan aliran uang tersebut merupakan hasil pembayaran bisnis yang Saksi jalankan;
- 8. **Saksi JOURNY LITO NANLOHY**, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar awalnya Saksi mengenal seseorang Warga Negara Asing (WNA) NIGERIA bernama **Mr. BOY** yang meminta bekerja sama, dengan cara Saksi mencari rekening perusahaan untuk menampung uang aliran yang dikirimkan dari luar negeri bernilai US Dollar;
 - Bahwa benar untuk rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL Saksi mendapatkannya dari seseorang bernama M. HARRY PRASTOMO yang sudah Saksi kenal sejak 2020 dimana M. HARRY PRASTOMO menyepakati rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL untuk menjadi rekening penampung dengan alasan aliran uang tersebut hasil pembayaran bisnis yang Saksi jalankan;
 - Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 Saksi mendapatkan informasi dari **Mr. BOY** bahwa ada uang yang masuk ke rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening : 419-08-005261 sebesar 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 479.000.920.796 ,- Lalu Saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



memerintahkan M. HARRY PRASTOMO untuk menarik uang tersebut kemudian pada tanggal 16 April 2021 selanjutnya kami bertemu di komplek Grand Wijaya Jakarta Selatan

- Bahwa benar M. HARRY PRASTOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 482.500.000 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada Saksi, dan Saksi beri imbalan/fee kepada M. HARRY PRASTOMO sebesar Rp.18.000.000 ,- sesuai kesepakatan 4-5% dari uang masuk;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi juga mendapatkan hasil imbalan/fee sebesar 5% dari uang masuk yaitu sejumlah sebesar Rp.18.000.000 ,- kemudian uang tunai sisanya sejumlah Rp 446.500.000,- Saksi serahkan kepada **FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR** atas perintah **Mr. BOY** di KFC Blok M
- Bahwa saksi mengenal dan bertemu pertama kali dengan seseorang mengaku bernama **BOY WNA NIGERIA** pada tahun 2020 di Kawasan BLOK M Melawai money Changer DOLARASIA. Saksi memanggilnya **Mr. BOY** Kemudian lalu mengajak kerja sama dengan mengimingi uang imbalan apabila dapat memberikan rekening bank Indonesia sebagai rekening penampung uang dari luar negeri. **Mr. BOY** mengatakan uang tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan. Saksi ditugaskan **Mr. BOY** apabila ada uang masuk ke rekening yang Saksi sudah Saksi berikan maka langsung dilakukan penarikan secara tunai, lalu Saksi diberikan imbalan. Lalu Saksi berikan uang tersebut secara tunai
- Sedangkan WNA NIGERIA Bernama **FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR** adalah orang suruhan **Mr. BOY** yang bertugas menerima uang tunai dari Saksi setelah M. HARRY PRASTOMO melakukan pencairan/penarikan di Bank
- Saksi selalu berkomunikasi dengan **Mr. BOY** setiap adanya uang masuk ke rekening penampung melalui nomor WA **083869712364** dan **085782579720** yang Saksi simpan di nomor WA Saksi
- Saksi tidak mengetahui asal uang tersebut darimana dan menggunakan Bank darimana yang Saksi tahu hanya dari luar negeri informasi dari **Mr. BOY** Yang kemudian Saksi memberikan informasi bahwa ada uang masuk kepada M. HARRY PRASTOMO ke rekening PT KANSAL PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening : 419-08-005261
- Saksi menjelaskan bahwa benar gambar orang tersebut adalah M. HARRY PRASTOMO yang melakukan penarikan uang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penarikan tunai menggunakan cek tunai Bank DKI KCP Fatmawati Jakarta Selatan

- Saksi menjelaskan Bahwa benar screenshot tersebut adalah Invoice Bank Tranfer dari perusahaan **Ampech Tech Australia** rekening atas nama **PT. SENTRA SATRIA MUDA** dengan nomor rekening **0768225888** sebesar **USD \$ 50.000**
- Saksi menjelaskan Bahwa benar screenshot tersebut adalah Invoice Bank Tranfer dari perusahaan **Almacen Rodamientos Colombia** ke rekening **PT. KANSAI PRIMA GLOBAL** dengan nomor rekening **Bank DKI 41908005261** sebesar **USD \$ 23.486.**
- Adapun rekening lain milik perusahaan M HARRY PRASTOMO yang sebagai rekening penampung uang hasil dari luar negeri sesuai informasi dari Mr. BOY adalah sebagai beriku PT Kansai Prima Global Bank BCA R/N : 0700-211-533 Cab Melawai. Kebayoran Baru, PT Kansai Prima Global Bank BRI R/N : 0525.01000.337.302 Cabang ITC Fatmawati. Jakarta, PT Kansai Prima Global Bank DKI R/N : 419.08.005261 Cabang ITC Fatmawati. Jakarta, PT Kansai Prima Global Bank HSBC R/N : 075-038133-278 Cab Melawai. Kebayoran Baru., PT Kansai Prima Global Bank OCBC R/N : 5318.00000.667 Cabang Kemang. Jakarta Selatan, PT Kansai Prima Global Bank Mandiri R/N : 126.000.9838.326 PT Kansai Prima Global Bank BNI R/N : 126.1460.893 Cabang Ampera. Jakarta Selatan., PT. Kansai Prima Global Bank CIMB NIAGA R/N : 706744547200 Cab Icon Pondok Indah. Jakarta Selatan., PT Prima Global Sinagrika Bank Mandiri R/N : 126-00-0659772-7 Cab Jakarta Wolter Monginsidi., PT Prima Global Sinagrika, Bank BRI R/N : 0193-01002-596-30 Cab Jakarta Kebayoran Baru. PT Prima Global Sinagrika Bank Mandiri R/N : 127-00-0973960-6 Cab Jakarta ITC Fatmawati.
- screenshot tersebut adalah nomor whatsapp **Mr. BOY** (+6285782579720) yang mengarahkan saya untuk mentranfer uang dari hasil transaksi uang kirim luar negeri ke rekening BCA atas nama FRANCIS CHUKWUMA ANCHOR nomor rekening 7615282570.
- Saksi hanya mengenali saudara **Mr. BOY** dan **FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR** adalah WNA NIGERIA dan karena ciri fisik kulit berwarna hitam untuk parasnya saksi tidak begitu mengenali dikarenakan menggunakan masker
- Pengguna +62 859 2143 4308 adalah Saudara DAVID IBENEME EJIZU als OGA IBE. Saksi berkomunikasi dengan Pengguna

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +62 859 2143 4308 yang diketahui adalah Saudara DAVID IBENEME EJIZU als OGA IBE dalam rangka membantu melakukan tindak pidana tersebut diatas, Saksi berperan membantu Saudara DAVID IBENEME EJIZU als OGA IBE dan Sdr. FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR untuk menghubungi kepada Sdr. M. HARRY PRASTOMO selaku pemilik PT Kansai Prima Global dan PT Prima Global Sinagrika dimana rekening 2(dua) perusahaan tersebut digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan tindak pidana penipuan melalui email tersebut diatas;

- Bahwa saksi mencabut BAP ;
 - Bahwa saksi merasa bersalah
9. **Saksi MOHAMMAD HARY PRASTOMO**, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan PT PRIMA GLOBAL SINAGRIKA yang berperan untuk menjalankan roda perusahaan, mencari proyek pekerjaan, dan menjaga relasi klien
 - Bahwa alamat virtual kantor PT. KANSAI PRIMA GLOBAL di Wisma LAENA di Jalan. Abdullah Syafei no. 7 Tebet Jakarta Selatan namun dalam menjalankan operasional perusahaan di rumah Saksi yang beralamat di Puri Mutiara III/6 Rt.3 Rw.1 Cipete Selatan, Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan;
 - Bahwa alamat virtual kantor PT PRIMA GLOBAL SINAGRIKA di Gedung ILP Center L2 Jln. Raya Pancoran No. 39 Pasar Minggu Jakarta Selatan PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bergerak dibidang event organizer ,.
 - Bahwa PT. PRIMA GLOBAL SINAGRIKA bergerak dibidang event organizer, perdagangan reparasi Mobil, Motor, peralatan mesin, Komputer, Furnitur, peralatan listrik, pengangkutan dan pergudangan darat,aktivitas penerbitan buku, periklanan, kontruksi gedung dan keteganakerjaan
 - Bahwa PT. KANSAI PRIMA GLOBAL hanya ada 2 (dua) pegawai yaitu Saksi sendiri sebagai Direktur dan istri Saksi yaitu GITYA RATNA ADZANITA sebagai Komisaris
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut, mulai dari transaksi keuangan dan sebagainya serta Saksi sendiri yang membuka rekening di Bank DKI KCP Fatmawati Jakarta Selatan
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya uang masuk ke rekening Bank DKI atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek : 419-08-005261 sebesar 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 479.000.920.796 ,- dari **JOURNY LITO NANLOHY**;

- Bahwa selanjutnya Saksi lakukan penarikan secara tunai menggunakan Cek Rp. 200.000.000,- di Bank DKI KCP Fatmawati, kemudian selanjutnya pindah ke Bank DKI KCU Grand Wijaya untuk melakukan penarikan sisanya sebesar Rp. 282.500.000,-.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada uang masuk uang dari **JOURNY LITO NANLOHY** sejumlah 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 484.779.069,- masuk ke rekening Bank DKI atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 dari transaksi bisnis luar negeri **JOURNY LITO NANLOHY**;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari transaksi tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa yang menguasai cek atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL, dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI KCP Fatmawati Jakarta Selatan, adalah Saksi sendiri yang didapat saat Saksi membuka rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL
- Bahwa Saksi mengetahui informasi ada uang masuk sebesar 33.802 US Dollar dari JOURNY LITO NANLOHY ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL melalui percakapan telepon dan WA Chat dengan nomor +6281381193470 **JONRY LITO NANLOHY**
- Bahwa saksi tidak menayakan asal usul Bank pengirim uang dari Bank asal transfer uang yang masuk kedalam Bank DKI dengan nomor rekening 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL
- Bahwa tujuan saksi mencairkan uang tersebut karena informasi dari **JOURNY LITO NANLOHY** ada uang masuk ke rekening PT. KANSAI PRIMA GOLBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 sebesar 33.802 US Dollar yang kemudian saksi berikan kepada **JOURNY LITO NANLOHY** sebesar Rp. 482.500.000,- pada tanggal 16 April 2021 di sekitar Grand Wijaya Jakarta Selatan kemudian saksi diberikan imbalan atau fee sebesar kurang lebih 4% sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa **JOURNY LITO NANLOHY** hanya mengatakan uang yang masuk ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 419-08-005261 adalah hasil pembayaran bisnis yang dia jalankan, saksi tidak mengetahui lebih lanjut bisnis apa yang dia jalankan saat itu, namun saksi mendapat imbalan fee dari hasil penarikan tersebut

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta **JOURNY LITO NANLOHY** untuk memberikan nomor rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL untuk keperluan bisnis JONRY LITO NANLOHY kemudian saksi sepakat mendapatkan fee/imbalan dari setiap uang yang masuk ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 4% dari nominal uang yang masuk ke rekening.
- Bahwa setiap penarikan atau pencairan dari rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL saksi langsung memberikan uang cash/tunai kepada **JOURNY LITO NANLOHY** dan saksi mendapatkan imbalan/fee dari JOURNY LITO NANLOHY uang tunai.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pihak Bank yang menyatakan bahwa transaksi dalam keuangan di rekening saksi terindikasi hasil Fraud dan minta untuk dikembalikan uang hasil transaksinya dengan diminta untuk mengirimkan hasil invoice terkait dengan transaksi tersebut langkah saksi adalah menghubungi **JOURNY LITO NANLOHY** apakah ada Invoice dari transaksi tersebut untuk menyakan apakah ada invoice atau dokumen terkait transaksi tersebut jawaban saudara **JOURNY LITO NANLOHY** yaitu akan menanyakan kepada rekening pengirim kemudian dari pihak Bank tidak ada menindak lanjuti permasalahan tersebut sehingga saksi pikir masalah sudah selesai.
- **Bahwa** saksi mengenal dengan **JOURNY LITO NANLOHY** pada saat ada tagihan keuangan yang Bank tagihkan ke rumah saksi bersama dengan **JOURNY LITO NANLOHY** pada saat itu berprofesi sebagai Debt Collector dari Bank tersebut sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi hanya mengenal **JOURNY LITO NANLOHY** yang berperan sebagai orang yang mengajak kerjasama dengan saksi memberikan beberapa rekening Perusahaan milik saksi untuk menerima Transfer Dana yang kemudian saksi menerima keuntungan setelah saksi mencairkan uangnya dari rekening perusahaan saksi dan memberikan sisa uang kepada **JOURNY LITO NANLOHY** yang telah berlangsung sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2022.
- Bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 seingat saksi lebih dari 3 kali ada uang yang masuk ke rekening perusahaan PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan PT Prima Global Sinagrika dari hasil tindak pidana penipuan tersebut diatas, untuk total uang masuk saksi tidak ingat, tetapi total komisi yang saksi terima karena menyediakan rekening untuk menampung uang dari kejahatan tersebut sekitar Rp.250.000.000,-. Uang tersebut saksi dapatkan tidak langsung full pernah dapat paling besar Rp. 80.000.000,-

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



dan selebihnya Rp. 10.000.000,- atau Rp. 15.000.000,- yang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;

10. **Saksi David Ibeneme Ejizu**, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekitar tahun 2020, JOURNY LITO memberikan saksi sejumlah uang secara cash dan kami bertemu di Sarinah Plaza kemudian saksi tidak kasih nota namun JOURNY LITO, pada pertemuan kedua dan ketiga adalah hal yang serupa yang saksi lakukan yaitu menerima uang dari JOURNY LITO.
- Bahwa nomor whatsapp +62 812-8119-3470 adalah nomor yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan JOURNY LITO dan tanggal 20 Desember 2020 adalah waktu pertama kali saksi bertemu dengan JOURNY LITO di Sarinah untuk menyerahkan uang senilai Rp. 387.600.00 ;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu JOURNY pada tahun sekitar tahun 2017, Francis 2 (dua) kali bertemu saksi dan memberikan uang kepada saksi secara cash namun tidak mengingat berapa jumlah yang diberikan
- Bahwa benar saksi mengenal dengan **CHIBOY** karena saya pernah bertemu dia sekitar tahun 2012 di Pizza Hut Sarinah, saya bertemu dengan CHIBOY sekitar 3 (tiga) atau 4 (Empat) kali, kemudian 2016 CHIBOY kembali ke Nigeria selanjutnya berkomunikasi melalui Whatsapp
- Bahwa benar saksi pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun dan saksi berkantor di Gedung Apindo Cargo PT. Dace Jaya International memiliki izin SIUP dengan nomor Induk Berusaha 9120307470982
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa jumlah uang yang diserahkan oleh JOURNY LITO dan Francis Chukwuma Ancor kepada saksi ;
- Bahwa Mohammad Hary Prastomo dihubungi oleh pihak Bank asal transfer uang yang masuk kedalam Bank DKI dengan nomor rekening 419-08-005261 atas nama PT. KANSAL PRIMA GLOBAL bahwa transaksi tersebut terdapat Fraud, kemudian Mohammad Hary Prastomo menghubungi LITO terkait dengan permasalahan tersebut kemudian saudara LITO menghubungi nomor whatsapp +62 859-2143-4308 ;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dalam hubungan dengan bisnis karena saksi memang punya bisnis di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan untuk dimintai keterangan dikantor Dittipidsiber Bareskrim polri, awalnya saat berada di Airport Saksi ingin berpegian ke Nigeria, kemudian saat pemeriksaan imigrasi petugas imigrasi meminta untuk menunggu disuatu ruangan kemudian datang petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Bahwa benar petugas Kepolisian tersebut menanyakan Terdakwa terkait dengan seseorang dan Terdakwa menyatakan kenal dengan orang tersebut kemudian petugas kepolisian membawa ke Kantor di Bareskrim Polri;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan sekitar 2 tahun yang lalu mengenal dengan seseorang bernama JOE yang sama sama berasal dari Nigeria sebagai teman gereja Divine Ark Ministries yang berlokasi permata Hijau Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada suatu waktu JOE memberitahu Terdakwa bahwa adiknya yang berada di Nigeria akan menjalankan bisnis dan membutuhkan Terdakwa untuk menjalankan bisnis tersebut kemudian adiknya JOE meminta Terdakwa untuk menghubungi JOURNY LITO untuk mengambil uang dari JOURNY LITO yang akan diberikan ke Terdakwa.
- Bahwa benar adik dari saudara JOE adalah CHIBOY dan di sosial media Whatsapp dengan nama JOE BROTHER atau yang juga Terdakwa memanggil dengan Mr. BOY;
- Bahwa benar Adik dari saudara JOE (BROTHER JOE) hanya menjelaskan bahwa hanya mengambil uang dari JOURNY LITO kemudian uang tersebut Terdakwa berikan berupa cash ke beberapa orang orang tersebut yang Terdakwa dapatkan dari JOE (BROTHER JOE) namun Terdakwa tidak mengenal beberapa orang Nigeria yang ada yang Indonesia, Terdakwa hanya pernah memberikan ke David Ibenem uang 2 atau 3 kali
- Bahwa benar Terdakwa berikan berupa cash yang lokasi titik pemberian uang ditentukan oleh orang tersebut. Lokasi pemberian uang tersebut di Kalisma Hotel Petamburan, Afindo Cargo di Tanah Abang dan di dalam Pasar tanah Abang.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari JOURNY LITO, kemudian uang tersebut diberikan ke orang lain atas hal tersebut Terdakwa mendapatkan persen dari BROTHER JOE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dikirim melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa di Zenith Bank dan Keystone Bank yang kemudian uang tersebut ditransfer ke 2 (dua) Rekening Bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa benar JOURNY LITO beberapa kali memberikan kepada Terdakwa uang sekitar mungkin 5 kali dengan lokasi di Sarinah, Tangerang dan Blok M ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal David Ibeneme sejak 2019 karena kenal karena sesama komunitas orang-orang Afrika di Jakarta, Terdakwa bekerja di Afindo Cargo di Tanah Abang dan rumahnya di Palm Ganda Asri 2 Karang Tengah
- Bahwa benar seingat Terdakwa uang kurang lebih Rp. 479.920.796 Terdakwa terima dari JOURNY LITO kemudian uang tersebut Terdakwa berikan semuanya tanpa potongan keseseorang di Pasar tanah abang yang tidak terdakwa kenal, akan tetapi ciri-cirinya diberitahu oleh Mr Boy lewat saksi Lito, kemudian BROTHER JOE/CHIBOY/MR.BOY memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari hasil transaksi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) sebagai berikut :

1. **Saksi Yuni Santy** , di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman gereja
- Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi saat di gereja sangat baik.
- Saksi saat itu saksi sangat akrab dengan istri Pa Prancis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
- 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211533918657623-4;
- 1 (satu) buah simcard iccid 192415073221;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
- 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo iccid 62013000282430909-u;
- 1 (satu) buah simcard mtn iccid 42201901128k;
- 1 (satu) buah memorycard kapasitas 32 gb;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB.
- 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;
- 4(empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;
- 1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. Yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) dan selanjutnya Autoclamp Co. Ltd mengirimkan invoice melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net kepada e-mail M – Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd.
- 2) Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei email Autoclamp Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M-Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, sehingga M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp.484.500.000,- ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, padahal sejatinya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-trade tidak pernah melakukan bisnis dengan PT Kansai Prima Global ;

- 3) Bahwa sejak tahun 2020 SAKSI JOURNY LITO NANLOHY meminta nomor rekening Bank kepada saksi Muhammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama saksi JOURNY LITO NANLOHY dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan kesepakatan setiap dana yang masuk maka saksi Muhammad Hary Prastomo mendapatkan fee sejumlah 4 % ;
- 4) Bahwa saksi Muhammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang mana rekening tersebut dibuka oleh saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global ;
- 5) Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi saksi JOURNY LITO NANLOHY melalui whatsapp yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- dan meminta saksi JOURNY LITO NANLOHY agar melakukan penarikan dari rekening tersebut, atas informasi tersebut lalu saksi JOURNY LITO NANLOHY menghubungi saksi Muhammad Hary Prastomo agar menarik dana yang masuk tersebut
- 6) Bahwa oleh saksi Muhammad Hary Prastomo dana tersebut ditarik tanggal 16 april 2021 dengan mempergunakan 2 lembar cek, lalu diserahkan kepada saksi JOURNY LITO NANLOHY sedangkan terdakwa mendapat komisi Rp. 18.000.000, yang selanjutnya atas perintah dari Mr Boy (DPO) uang tersebut diserahkan kepada terdakwa di KFC Blok M ;
- 7) Bahwa atas perintah Mr. Boy (DPO) melalui saksi Jounry Lito Nanlohy, terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari saksi JOURNY LITO NANLOHY kepada orang suruhan Mr. Boy (DPO) yang tidak diketahui identitasnya di pasar tanah abang ;
- 8) Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net telah diretas oleh orang tidak dikenal

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hacker) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp *auto.clamp@msa.hinet.net* sebelumnya, M-Trade kemudian membatalkan / menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL Namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar ;

- 9) Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Jounry Lito Nanlohy, dan saksi Muhammad Hary Prastomo tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;**
- 2. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan ;**
- 3. Unsur Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah**



Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya ;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**). “Turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan jelas didalam fakta yuridis diatas, yang mana perbuatan terdakwa menerima titipan uang sejumlah Rp. 480.000.000 dari saksi JOURNY LITO NANLOHY di Restoran KFC Blok M, yang selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Pasar Tanah Abang, sedangkan ciri-ciri orang yang akan menerima uang itu disampaikan oleh Mr Boy (DPO) melalui saksi JOURNY LITO NANLOHY. Bahwa uang yang dipegang oleh saksi JOURNY LITO NANLOHY sebelumnya diterima dari saksi Muhamad Hary Prastomo yang rekeningnya dipinjam oleh saksi JOURNY LITO NANLOHY untuk menerima transferan dana dari Luar negeri atas perintah Mr Boy (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat jelas peranan masing masing terdakwa dan saksi-saksi sehingga uang yang merupakan hasil penipuan dengan menghacker email autoclamp *auto.clamp@msa.hinet.net* dapat terlaksana dengan tuntas, sehingga menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;



Ad.2 Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat lebih dari satu sub unsur yang sifatnya alternative, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas yang mana perbuatan terdakwa menerima uang dari saksi JOURNY LITO NANLOHY dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui dipasar Tanah Abang, yang ternyata uang tersebut adalah hasil melakukan penipuan, menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut jelas diklasifikasikan sebagai menerima atau menitipkan, sehingga unsur inipun terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyusutan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa didalam unsur terdapat lebih dari satu sub unsur yang sifatnya alternative, sehingga secara hukum apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur terpenuhi secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas yang mana uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang di pasar Tanah Abang yang identitasnya tidak diketahui atas perintah Mr Boy melalui saksi JOURNY LITO NANLOHY bersama teman-temannya merupakan hasil dari menipu/menghacker email *auto.clamp@msa.hinet.net* sehingga uang yang dikirim oleh M-trade di Rusia yang seharusnya ditujukan kepada Auto clamp di Taiwan menjadi terkirim ke rekening milik terdakwa di Bank DKI, jelas fakta ini sebuah kejahatan sehingga unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat hukumnya, setelah Majelis mempelajari dengan seksama ternyata



pembelaan tersebut pada dasarnya hanyalah uraian Panjang lebar secara teroris dan asumsi Penasihat hukum terdakwa saja, tanpa didukung fakta-fakta yuridis yang sah secara hukum sehingga Majelis berkesimpulan pembelaan tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, demikian pula selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dan terdakwa ternyata adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG, maka Terdakwa harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah balas dendam melainkan sistem pembinaan agar terpidana berbuat lebih baik dikemudian hari setelah menjalani pidananya, maka Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa maupun masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 selain terdakwa bisa dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan dalam waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa bisa merusak kepercayaan Internasional terhadap negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Francis Chukwuma Ancor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Francis Chukwuma Ancor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
 2. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211533918657623-4;
 3. 1 (satu) buah simcard iccid 192415073221;
 4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
 5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
 6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo iccid 62013000282430909-u;
 7. 1 (satu) buah simcard mtn iccid 42201901128k;
 8. 1 (satu) buah memorycard kapasitas 32 gb;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
- 10.1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
- 11.1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 12.40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;
13. 4(empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;
- 14.1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;
- 15.1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;
- 16.1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;

Dirampas untuk negara ;

- 17.1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR ;
- 18.1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H., dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Muhammad Ma'ruf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.



PUTUSAN

Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Francis Chukwuma Ancor**
Tempat Lahir : Benin city
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/26 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Green Village Blok BC No 11 Cipondoh,
Tangerang

A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswata
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
9. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Osner Johnson Sianipar, SH dkk, para advokat pada Kantor hukum **Osner Johnson Sianipar** beralamat di Grand Galaxy City Ruko Rose Garden Blok RRG 9, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148, sebagaimana surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Francis Chukwuma Achor secara bersama-sama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Jounry Lito Nanlohy, Saksi David Ibeneme Ejizu dan Saksi Mohammad Hary Prastomo (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 14 April 2021 atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Bank DKI ITC Fatmawati, Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 SAKSI JOURNY LITO NANLOHY meminta nomor rekening Bank kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama SAKSI JOURNYLITO NANLOHY dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan kesepakatan Saksi Mohammad Hary Prastomo akan mendapatkan fee sebesar 4%-5% dari setiap uang yang masuk ke rekening yang disiapkan oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo ;

- Selanjutnya, Saksi Mohammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang mana rekening tersebut dibuka oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global;
- Bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. Yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) sebanyak 1.692.800 buah *hose clamp* (klem selang berbagai macam ukuran) dengan harga 112.673 US Dollar yang disepakati dalam kontrak kerjasama. dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan invoice melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net kepada e-mail M – Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. ltd. (rekening autoclamp asli);
- Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei email Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M-Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo diserahkan kepada Saksi Jounry Lito Nanlohy padahal Autoclamp Co.Ltd tidak pernah mengirimkan email pemberitahuan tersebut kepada M-Trade Ltd sehingga informasi yang dikirimkan kepada M-Trade Ltd adalah **berita bohong dan menyesatkan**.
- Selanjutnya, sesuai **berita bohong dan menyesatkan** dalam transaksi

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang dikirimkan oleh Hacker dari email *auto.clamp@msa.hinet.net*, akhirnya M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp.484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh M-Trade Ltd ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL adalah uang / harta yang diperoleh dari hasil kejahatan yakni hasil dari menyebarkan berita **berita bohong dan menyesatkan**.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY melalui whatsapp dengan nomor 083869712364 dan memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY agar melakukan penarikan dari rekening tersebut.
- Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY langsung menghubungi Saksi Mohammad Hary Prastomo dan memberitahu bahwa ada uang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan meminta kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo untuk mengambil / melakukan penarikan uang dari rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, Saksi Mohammad Hary Prastomo menarik uang yang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali penarikan, yaitu:
 - penarikan secara tunai menggunakan cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank DKI KCP Fatmawati;
 - penarikan secara tunai menggunakan cek senilai Rp.282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



DKI KCP Fatmawati

Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Saksi Mohammad Hary Prastomo bertemu dengan Saksi Jounry Lito Nanlohy di Komp. Grand Wijaya, Jakarta Selatan untuk menyerahkan uang tersebut secara tunai dan SAKSI JOURNY LITO NANLOHY memberikan fee kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo sebesar 4%-5% dari uang yang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAL PRIMA GLOBAL atau dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Selanjutnya, atas arahan dari Mr. BOY (DPO), Saksi Jounry Lito Nanlohy diminta menemui Terdakwa Francis Chukwuma Achor di KFC Blok M dan menyerahkan uang yang sudah diterima dari saksi Mohammad Hary Prastomo. Sebelum menyerahkan uang yang ada dalam penguasaannya, Saksi Jounry Lito Nanlohy terlebih dahulu mengambil uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai fee yang diberikan oleh Mr. Boy (DPO) dan selanjutnya Saksi Jounry Lito Nanlohy menyerahkan uang kepada Terdakwa Francis Chukwuma Achor secara tunai sebesar Rp.448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian atas arahan Mr. Boy (DPO), Terdakwa Francis Chukwuma Achor menyerahkan uang yang diterimanya dari SAKSI JOURNY LITO NANLOHY kepada Saksi David Ibeneme di kantor Afindo Cargo secara tunai dan Terdakwa Francis Chukwuma Achor mendapatkan fee sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- yang diberikan langsung oleh Mr. BOY melalui transfer ke rekening Zennith Bank dan Keystone Bank milik Terdakwa Francis Chukwuma yang kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh Terdakwa Francis Chukwuma Achor ke rekening BCA dengan nomor 7615282570 atas nama Francis Chukwuma Achor ;
- Selanjutnya uang yang diterima oleh Saksi David Ibeneme diserahkan kepada orang suruhan Mr. Boy (DPO) yang tidak diketahui identitasnya ;
- Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Francis Chukwuma Achor, Saksi Mohammad Hary Prastomo, Saksi Jounry Lito Nanlohy dan Saksi David Ibeneme serta Mr. Boy (DPO) dilakukan dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut bisa digunakan seolah-olah harta kekayaan tersebut diperoleh dari asal yang sah ;

- Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa email autoclamp *auto.clamp@msa.hinet.net* telah diretas oleh orang tidak dikenal (hacker) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp *auto.clamp@msa.hinet.net* sebelumnya ;
- Oleh karena pemberitahuan dari Autoclamp Co. Ltd tersebut, M-Trade kemudian membatalkan/menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419- 08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL Namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Francis Chukwuma Achor bersama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Mohammad Hary Prastomo, Saksi Jounry Lito Nanlohy dan Saksi David Ibeneme tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ACHOR** terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
2. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211533918657623-4;
3. 1 (satu) buah simcard iccid 192415073221;
4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo iccid 62013000282430909-u;
7. 1 (satu) buah simcard mtn iccid 42201901128k;
8. 1 (satu) buah memorycard kapasitas 32 gb;
9. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
10. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
11. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

12. 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;
13. 4(empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;
14. 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;
15. 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;
16. 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;

Dirampas untuk negara ;

17. 1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR ;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 03 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: _

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Francis Chukwuma Ancor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Francis Chukwuma Ancor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
 2. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211533918657623-4;
 3. 1 (satu) buah simcard iccid 192415073221;
 4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
 5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
 6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo iccid 62013000282430909-u;
 7. 1 (satu) buah simcard mtn iccid 42201901128k;
 8. 1 (satu) buah memorycard kapasitas 32 gb;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
- 10.1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
- 11.1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 12.40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;
13. 4(empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;
- 14.1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;
- 15.1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;
- 16.1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;

Dirampas untuk negara ;

- 17.1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR ;
- 18.1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ACHOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta,Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan

bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 03 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang ditandatangani oleh

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Oktober 2023 dan kemudian terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta tetap akan mempertimbangkan mengenai fakta dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena memori banding bukan merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding dan hanya merupakan hak, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memuat kaedah hukum : Kewajiban dan tanggungjawab oleh hakim dalam memutus suatu perkara tidak mudah karena idealnya putusan itu harus memuat *idee des recht* atau ide hukum yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini merupakan suatu yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara proporsional sehingga dapat diciptakannya keputusan yang berkualitas”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Negeri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Francis Chukwuma Ancor selama ini sudah menjalani penahanan, maka seluruh penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 yang terdiri dari Tony Pribadi, SH., MH sebagai Ketua, Indah Sulistyowati, SH., MH., dan Dr. Sumpeno, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Roma Siallagan, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indah Sulistyowati, SH., MH.

Tony Pribadi, SH., MH.

DR. Sumpeno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Roma Siallagan, SH., MH.

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI



PUTUSAN

Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR;**
Tempat lahir : Benin city;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/26 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Green Village Blok BC Nomor 11,
Cipondoh, Tangerang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR** terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A1 warna hitam, IMEI 1: 354207112836649, IMEI 2: 3542071128366491;
 - 2) 1 (satu) buah SIM card XL Axiata iccid 896211533918657623-4;
 - 3) 1 (satu) buah SIM card iccid 192415073221;
 - 4) 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 8 Z 5G warna hitam, IMEI 1: 861682060738013, IMEI 2: 861682060738005;
 - 5) 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe Reno 5 Z 4G warna hitam, IMEI 1: 865755056724134, IMEI 2: 865755056724126;
 - 6) 1 (satu) buah SIM card Indosat Ooredoo iccid 62013000282430909-u;
 - 7) 1 (satu) buah SIM card mtn iccid 42201901128k;
 - 8) 1 (satu) buah memory card kapasitas 32 Gb;
 - 9) 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A17 warna biru, IMEI 1: 868765069324951, IMEI 2: 868765069324944;
 - 10) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A04e warna hitam, IMEI 1: 352129773726469, IMEI 2: 352129773726467;
 - 11) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe SM-T875 warna silver, IMEI 1: 3562787800117606, serial number: RR2N800APYB;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 12) 40 (empat puluh) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 1.000,-;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 4 (empat) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 500,-;

14) 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 100,-;

15) 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 200,-;

16) 1 (satu) lembar pecahan uang Dollar Naira nominal 50,-;

Dirampas untuk Negara;

17) 1 (satu) SIM C a.n. FRANCIS CHUKWUMA A. dengan nomer register 1205-8805-000701; 1 (satu) passport dengan nomer A05203227 a.n. FRANCIS CHUKWUMA ANCOR;

18) 1 (satu) lembar surat keterangan izin tinggal terbatas elektronik a.n. FRANCIS CHUKWUMA ANCOR dengan nomer permit 2C21AF3573-W;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencucian uang", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANCIS CHUKWUMA ANCOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 11, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12 sampai dengan Nomor 16, dirampas untuk Negara;
 - Nomor 17 sampai dengan Nomor 18, dikembalikan kepada Terdakwa; Selengkapya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2023/PT DKI, tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan *invoice* melalui *e-mail* auto.clamp@msa.hinet.net kepada *e-mail* M – Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd.;
- Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei *e-mail* Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M- Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



sehingga M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global, padahal sejatinya M-trade tidak pernah melakukan bisnis dengan PT Kansai Prima Global;

- Bahwa sejak tahun 2020 saksi Jounry Lito Nanlohy meminta nomor rekening Bank kepada saksi Muhammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama saksi Jounry Lito Nanlohy dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan kesepakatan setiap dana yang masuk maka saksi Muhammad Hary Prastomo mendapatkan fee sejumlah 4% (empat persen);
- Bahwa saksi Muhammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global yang mana rekening tersebut dibuka oleh saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi saksi Jounry Lito Nanlohy melalui *whatsapp* yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. **KANSAI PRIMA GLOBAL** sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Jounry Lito Nanlohy agar melakukan penarikan dari rekening tersebut, atas informasi tersebut lalu saksi Jounry Lito Nanlohy menghubungi saksi Muhammad Hary Prastomo agar menarik dana yang masuk tersebut;
- Bahwa oleh saksi Muhammad Hary Prastomo dana tersebut ditarik tanggal 16 April 2021 dengan mempergunakan 2 (dua) lembar cek, lalu diserahkan kepada saksi Jounry Lito Nanlohy sedangkan Terdakwa mendapat komisi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



selanjutnya atas perintah dari Mr. Boy (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di KFC Blok M;

- Bahwa atas perintah Mr. Boy (DPO) melalui saksi Jounry Lito Nanlohy, Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari saksi Jounry Lito Nanlohy kepada orang suruhan Mr. Boy (DPO) yang tidak diketahui identitasnya di pasar tanah abang;
- Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa e-mail autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net telah diretas oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net sebelumnya, M-Trade kemudian membatalkan/menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr. Boy (DPO), saksi Jounry Lito Nanlohy, dan saksi Muhammad Hary Prastomo tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan segala hal yang melingkupi perkara *a quo* serta telah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, alasan tersebut adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **2 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)